

## AYAT DAN HADIS HUKUM TENTANG HISAB DAN RUKYAT

**Oleh: Firdaus**

**Dosen Prodi Al Ahwal Al Shakhsyiyah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB)**

### ABSTRAK

Sesungguhnya yang lebih menyentak dipemikiran masyarakat adalah kenapa penetapan tanggal satu Muharram sebagai tahun baru Hijriyah, tanggal 12 Rabiul Awal tanggal kelahiran Nabi Muhammad saw., dan tanggal 27 Rajab peringatan Israk Mikrajnya Nabi Muhammad saw., yang semuanya ini menjadi hari libur Nasional di Indonesia tidak ada perbedaan. Ada lagi yang lebih sulit dalam mengetahui terjadinya gerhana Matahari dan gerhana Bulan bisa diketahui dengan detil. Logika umum melihat hal ini bisa sama, karena bulannya satu, mataharinya satu dan buminya juga satu. Sudut pandang kita adalah kenapa bisa berbeda dalam menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal padahal Matahari, bulan dan buminya sama. Sejatinnya tentu sama pula dalam berpuasa dan beridulfitri.

### A. PENDAHULUAN

Materi ini diangkat berdasarkan kasus yang paling dekat tat kala menetapkan hari raya Idul Adha 1436 H/2015 di Sumatera Barat ada empat hari; hari Selasa tgl 22-9-2015 Tharikat Naksabandi, hari Rabu tgl 23-9-2015 Muhammadiyah, hari Kamis pemerintah/Kemenag, dan hari Jumat beberapa daerah seperti di Pariaman. Dari yang empat itu merasa benar menurut pendapat masing-masing. Timbul pertanyaan, kenapa tiba penetapan tgl satu Muharram 1437 H sama yaitu hari Rabu tgl 14 September 2015. Kejadian ini sering berulang. Akal jadi bertanya kenapa bisa berbeda padahal yang dihitung (hisab) dan dilihat (rukyah) hanya satu yakni bulan. Kiranya masalah ini perlu telaahan yang serius karena kepentingan ibadah.

Penentuan awal waktu ibadah didalam Islam selalu dikaitkan dengan fenomena alam khususnya peredaran matahari, bulan dan bumi . Semua awal waktu salat mulai dari fajar hingga isya semuanya tidak luput dari posisi Matahari yang secara sederhana digambarkan dengan bayang-bayang benda tegak lurus dan munculnya syafaq serta fajar. Salat gerhana juga dikaitkan dengan peristiwa terjadinya dimana posisi Matahari, Bumi dan Bulan berada pada posisi yang sejajar secara vertikal sehingga sinar Matahari ada yang terhalangi oleh bumi atau bulan . Hal yang sama juga berlaku bagi ibadah puasa dan haji. Kewajiban ibadah puasa dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan masuknya awal Ramadan. Syawal serta ibadah haji dengan awal masuknyabulan Zulhijah.

Perbedaan itu muncul akibat dari dalil yang memang memberikan peluang untuk dipahami berbeda. Alquran tidak memberikan secara operasional teknis menentukannya, sementara hadis-hadis yang membicarakan masalah ini juga tidak satu, tetapi terdiri dari berbagai versi dan redaksi. Di sampingitu, juga ada hadis lain yang menyatakan kondisi sosiologis masyarakat Islam ketika awal perkembangan pembinaan hukum Islam belum memiliki kemampuan dan penguasaan ilmu astronomi secara baik. Pengakuan Nabi saw itu, dipahami sebagai illat adanya perintah rukyatul hilal. Pada ranah yang lebih teknis prinsip-prinsip yang terkandung dalam Alquran dan Sunah tersebut diapresiasi dan diamalkan dengan cara yang beraneka ragam dengan berbagai variasinya. Persoalannya semakin rumit ketika masalah ini tidak lagi murni masalah konsep tetapi sudah dimasuki oleh kepentingan politik, ekonomi dan sosial.

Secara garis besar polemik yang dimaksud berakar dari berbedanya dalam memahami nas yang sama dan berbeda dalam mendudukan apakah model yang digunakan masuk pada wilayah *ta'abudi* atau *ta'aquli*. Oleh karena berbeda dalamranah pemahaman terhadap dalil tentu berimplikasi pada metode yang digunakan. Hasilnya bisa

sama dan berbeda, dalam artian tanggal sama hari berbeda.

Persoalan ini adalah masalah yang sudah lama yang terus sepanjang tahun selalu aktual. Dikatakan lama karena wacana ini sudah muncul sejak awal pembinaan hukum Islam-zaman Nabi saw masih hidup sampai pada masa sahabat-sesuai dengan kondisi dan perkembangan umat ketika itu. Pada masa ini penentuan awal bulan satu-satunya cara yang digunakan untuk menentukan awal bulan hanyalah rukyat dengan mata terbuka. Secara sosiologis kondisi itu sangat dimaklumi karena beragam keterbatasan baik letak geografis Madinah yang merupakan wilayah agraris maupun karena faktor sumber daya manusia yang belum menguasai bidang eksak dan astronomi.

Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal ini juga berpengaruh kepada model yang digunakan, caranya mengalami percepatan yang lebih jauh. Perhitungan waktu detik, menit dan jam dapat dihitung secara akurat. Jadi, walaupun hilal karena pengaruh dari awan dan cuaca seperti yang dijelaskan dalam hadis "ketika dalam keadaan mendung" tidak memungkinkan untuk melihatnya dapat dihitung secara akurat keberadaan hilal apakah sudah ada ataupun belum. Kemajuan ini mengambil bentuk dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu ilmu hisab atau ilmu falak. Di dalamnya tidak hanya mengkaji masalah penentuan awal bulan semata tetapi juga prediksi gerhana, awal waktu salat, dan penentuan arah kiblat, yang kesemuanya terkait dengan masalah ibadah praktis, tetapi juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Output ilmu terapan ini diterima hampir semua kelompok Islam tanpa resistensi kecuali penentuan awal bulan. Sebagian di antara umat Islam masih belum bisa menerimanya dengan alasan tertentu. Perbedaan yang terjadi hampir setiap tahun itu baik mengawali puasa Ramadhan, Idul Fitri maupun Idul Adha adalah konsekuensi logis dari itu semua.

Secara umum perdebatan tersebut dapat dipetakan kepada dua arus besar, yaitu rukyat dan hisab. Dalam ranah praktis perbedaan tersebut tidak hanya berlaku pada dua arus yang disebutkan itu, tetapi keadaannya semakin ramai terjadinya perbedaan di internal rukyat dan hisab. Sehubungan dengan hal itu, makalah ini tidak dimaksudkan untuk memperkuat salah satu dari yang berbeda tersebut, tetapi adalah elaborasi dari dasar-dasar kedua metode yang secara teoritis-teknis tidak dijelaskan secara tegas dalam nas. Artinya, nas dalam hal ini hanyalah memberikan isyarat-isyarat saja. Oleh sebab itu, dalam hal ini ada peluang untuk berbeda dalam memahaminya.

## B. Kriteria Hisab Awal Bulan

Perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijah secara garis besar terbagi kepada dua arus besar, yaitu rukyat dan hisab. *Pertama*, aliran rukyat. Menurut mazhab ini penentuan awal dan akhir bulan Ramadan ditetapkan berdasarkan rukyat atau melihat bulan yang dilakukan setiap tanggal 29. Apabila rukyat tidak berhasil, baik karena posisi hilal memang masih berada di bawah ufuk (negative) atau posisi hilal sudah wujud namun karena terlalu rendah ataupun terhalang oleh awan, maka penetapan awal bulan harus berdasarkan istikmal. Jadi dalam mazhab ini hanya ada dua model, yaitu rukyat atau istikmal. *Term* rukyat dalam hadis-hadis hisab-rukyat pada ranah ini juga dipahami sebagai *ta'abudi*<sup>11</sup>. Artinya, perintah untuk melakukan rukyat tidak dapat dirasionalkan pengertiannya sehingga tidak dapat diperluas dan tidak dapat pula dikembangkan. Oleh sebab itu, rukyat hanya diartikan sebatas melihat dengan mata kepala. Pada tingkat operasional, aliran ini juga terbagi ke dalam berbagai varian. Meskipun demikian di internal rukyat sendiri terdapat berbagai varian yang berimplikasi berbeda dalam memulai puasa dan berhari raya. Kemudian rukyat *bil fi'li* dengan menggunakan alat. Pada ranah ini juga muncul beberapa varian pendapat. Ibn Hajar al-Haitami misalnya, berpendapat bahwa tidak sah penggunaan cara pemantulan melalui permukaan kaca atau

---

<sup>11</sup> Bakhtiar, penentuan Awal Bulan Qamariah, dalam Iqtishaduna Jurnal Hukum Ekonomi Islam IAIN Imam Bonjol Padang, volume 1, no 2 Oktober 2009, h.228

air (*nahwamir'atin*)<sup>12</sup>. Sedangkan al-Syarwani berpendapat penggunaan alat yang mendekati atau membesarkan seperti Teleskop, air, Ballur (benda yang berwarna putih seperti kaca) masih dapat dianggap sebagai rukyat<sup>13</sup>. Hampir senada dengan al-Syarwani, al-Muthi'i mengemukakan bahwa penggunaan alat optik (*nazharah*) sebagai penolong (dapat) diizinkan karena melakukan penilaian terhadap hilal adalah mata perukyat sendiri.<sup>14</sup>

*Kedua*, aliran hisab. Menurut mazhab ini rukyat hanyalah sebagai salah satu media penunjuk apakah hilal sudah ada atau belum. Memang pada masa Rasulullah SAW untuk menentukan awal bulan kamariah hanyalah satu-satunya rukyat. Hal itu sesuai dengan kondisi umat Islam ketika itu yang sama sekali masih sangat terbatas dalam sumber daya manusia terutama yang mampu dalam ilmu eksakta dan astronomi. Oleh sebab itu, hadis-hadis yang memerintahkan untuk melakukan rukyat pada konteks ini bersifat temporer.

Dalam hal ini, juga dipahami bahwa ketika bulan Ramadan telah masuk umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Hanya saja untuk mengetahui apakah awal bulan Ramadan sudah masuk atau belum, rukyat yang dijelaskan. Di dalam banyak hadis, hanyalah salah satu cara sesuai dengan kondisi umat Islam ketika hadis itu muncul. Akan tetapi, jika sudah ada cara yang lebih akurat dan kepastian hukum lebih cepat didapatkan selain rukyat. Dalam konteks inilah ilmu hisab mengambil peran strategis karena secara keilmuan bidang inilah yang sesungguhnya memiliki otoritas untuk itu.<sup>15</sup> Jadi, praktek rukyat bukanlah wilayahnya *ta'abud* melainkan *ta'aquli*. Dalam wilayah yang disebutkan terakhir bisa lebih dikembangkan sesuai dengan perkembangan sains dan ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat di dalam nas.

Dalam kaitannya dengan pertanda yang menunjukkan awal atau akhir bulan secara umum, hisab hanya menghitung posisi bulan terhadap matahari dan bulan terhadap bumi pada tempat-tempat tertentu. Sedangkan untuk menentukan awal bulan (tanggal satu bulan Kamariah) dikenal beberapa kriteria. *Pertama*, kriteria *ijtima` qabla al-gurub*. Menurut kriteria ini awal bulan dihitung sejak terjadinya *ijtima` (conjunction)*.<sup>16</sup> Jika *ijtima`* terjadi sebelum matahari terbenam, maka malam hari dan keesokan harinya dapat ditetapkan sebagai tanggal satu bulan baru. Akan tetapi jika *Ijtimā`* terjadi setelah matahari terbenam, maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.<sup>17</sup> *Kedua*, kriteria *imkan al-ru'yat*. Sistem yang dibangun di dalam kriteria ini awal bulan dihitung berdasarkan pada ketinggian hilal pada saat terbenam matahari setelah terjadinya *ijtima`*:<sup>18</sup> Jika hilal menurut hisab sudah mencapai pada ketinggian yang memungkinkan dapat dilihat, maka malam itu dan keesokan harinya dapat ditetapkan sebagai tanggal satu bulan baru. Akan tetapi jika belum mencapai pada

<sup>12</sup>Syihabudin Ahmad Hajar al-Haitami, *tuhfah al Muhtaj*, (Beirut : tt), jilid III, h.382

<sup>13</sup>Abdul Hamid Al Syarwani, *Hasyiyah al Syarwani*, Beirut :tt) Jilid III h.332

<sup>14</sup>Al-Muthi'i, *Mizan al I'tidal*, (Beirut : tt) h.35

<sup>15</sup>Bakhtiar, *op.cit*, h.229

<sup>16</sup>Saat bulan dan matahari "bertemu" pada bujur ekliptik yang sama. Jika lintangnya jugsama, maka akan terjadi gerhana matahari. Sejak ratusan tahun yang lalu para astronom sudah dapat menghitung *Ijtimā`* ribuan tahun ke depan dengan kesalahan kurang dan 1 (satu) menit. *Ijtimā`* terjadi serentak dan hanya sekali dalam setiap bulannya. Berbeda dengan gerhana, Peristiwa *ijtimā`* ini tidak bisa dilihat oleh mata kepala karna sinar matahari yang berada di belakang bulan sangat menyilaukan. Lihat Fahmi Anhar, "Pengantar Memahami Astronomi Rukyat: Mencari Solusi Keseragaman waktu-waktu ibadah", h. 1. Makalah disampaikan dalam Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariah Model Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Yogyakarta tanggal 19-20 Oktober 2002

<sup>17</sup>Dalam perkembangannya, penetapan berdasarkan *Ijtimā`* ini menjadi *Ijtimā`* sebelum tengah malam dan *Ijtimā`* sebelum fajar menyingsing

<sup>18</sup>Berdasarkan fikih, rukyat harus dilakukan pada tanggal 29 syakban tanpa memperhitungkan sudah *ijtimā`* atau belum

ketinggian yang memungkinkan dapat dilihat, maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.

Namun dalam penentuan kriteria *imkan al-ru'yat* inibelum ada kesepakatan,<sup>19</sup> sehingga bagaimanapun juga akan senantiasa terjadi keragaman dan ketidakpastian, baik antara ahli hisab dengan rukyat maupun dengan sesama ahli hisab. *Ketiga*, kriteria *wujud al-hilal*, kriteria ini menganggap hilal sudah wujud bila matahari terbenam (*sun set*) lebih dahulu daripada bulan terbenam (*moon set*) pada akhir bulan kamariyah tanpa ada batasan minimal ketinggian hilal.<sup>20</sup> Jika hilal sudah wujud sekalipun sejarak satu menit atau kurang, maka senja dan keesokan harinya sudah dimulai bulan baru.<sup>21</sup> Akan tetapi bila bulan terbenam lebih dahulu daripada matahari, berarti hilal belum wujud (negatif berada di bawah ufuk) maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.

Secara teknis hisab juga sama halnya dengan rukyat, hisab dalam internal muncul berbagai varian, di antaranya; *hisab haqiqitaqribi*. Aliran ini dalam operasionalnya menggunakan data bulan dan matahari didasarkan pada data yang terdapat dalam tabel Ulugh Bek<sup>22</sup> dengan perhitungan yang sederhana tanpamenggunakan ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*). Secara teoritis model ini lebih banyak dipengaruhi oleh teori Ptolomeus yang menyatakan bahwa bumi ini datar.Selanjutnya metode hisab *haqiqitahqiqi*. Secara teoritis model ini menggunakan dasar-dasar astronomi modern yang dipengaruhi oleh para astronom muslim masa laluyang dikembangkan oleh astronom modern. Dalam operasionalnya model ini menggunakan penghitungan dengan menentukan posisi matahari, bulan dan titiksimpul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika danmenggunakan ilmu ukur segitiga bola, tetapi menggunakan penghitungan yang agak rumit.Dalam operasionalnya, metode ini jauh lebih akurat dari yang kedua karena sudah dilakukan koreksian dengan menggunakan data-data baru. Sebagai alat bantu sudah menggunakan kalkulator dan computer

### C. Hisab Rukyat dalam Alquran dan Sunah

Pada dasarnya, dalil yang dijadikan pijakan baik oleh yang memegang hisab maupun rukyat secara umum dapat dikatakan tidak berbeda karena keduanya samasama berpatokan

<sup>19</sup>Secara astronomis, menurut Danjon setelah berulang kali melakukan penelitian/ pengamatan, hilal tidak mungkin dapat dilihat, jika selisih sudutnya dari matahari kurang dari  $7^{\circ}$  dengan beda azimut harus  $0^{\circ}$ . (Schafer, 1991:265). Ketetapan ini kemudian diperkuat oleh hasil penelitian Mamer Diezer di Cindily Observatory, bahwa hilal baru dapat jika selisih sudut dari matahari (angular distance)  $8^{\circ}$  dengan ketinggian (irtifa;) minimum  $5^{\circ}$  diatas ufuk. Ketentuan Diezer ini kemudian disepakati dalam konferensi penyatuan kalender hijriyah international di Istanbul Turki pada tanggal 26-27 April 1978. Lihat M.Ilyas, *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calen-dar, Times and Qibla*, (Kuala Lumpur: berita publishing SDN.BHD.1984),h.107 sementara di Indonesia telah ditetapkan *Irfa' 2^{\circ}* dengan umur bulan (tenggang waktu antara *Ijtima'* dengan terbenam matahari ) 8 jam. Akan tetapi dalam kenyataannya, teori ini tidak konsisten dalam mengimplementasikannya karena sering menyatakan hilal berhasil dirukyat, padahal ketinggiannya berdasarkan hasil hisab kurang dari  $2^{\circ}$ .

<sup>20</sup>Setelah terjadinya *Ijtima'* bulan bergerak makin tinggi dan lambat laun akan menyentuh horizon bagi tempat di bumi yang sedang mengalami matahari terbenam. Jika bulan tepat di horizon, maka dikatakan *irtifa'nyanol*, semenjak inilah hilal dapat dinyatakan wujud atau positif di atas ufuk. Semakin lama semakin tinggi, dan dalam tempo 24 jam (satu hari), hilal akan bergerak sekitar  $12^{\circ}$ . Fahmi Anhar, "Pengantar Memahami", h. 2.

<sup>21</sup>Wardan, *Hisab Urfi*, hlm. 42-43

<sup>22</sup>Ia adalah ahli falak yang mempelopori berdirinya observatorium di Samarkand. Nama lengkapnya adalah Muhammad Taragai Ulugh Beg, di Barat dikenal dengan Tamerlane. Lahir di Soltamiya 1394M dan meninggal dunia pada 27 Oktober 1449M di Samarkand, Uzbekistan. Hasil penelitiannya terhimpun dalam *zijJadidiSulthani*. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 160

pada nas yang sama. Perbedaannya terletak pada pemahaman dan penafsiran terhadap sumber atau dalil hukum. Meskipun demikian terdapat sedikit perbedaan yang cukup menarik untuk didalami. Rukyat disebut secara eksplisit dalam Sunah, tetapi tidak disebut dalam Alquran. Sebaliknya hisab secara eksplisit disebut dalam Alquran tetapi tidak dalam Sunah.

Adapun ayat-ayat Alquran yang menyebutkan hisab dalam kaitannya dengan keberadaan posisi bulan dan matahari adalah;

﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتَىٰ رَبِّي فَأَنصُرُهُ بِرَبِّي ۖ إِنَّمَا كُنَّ سُنَنًا يَنصُرُ بِهَا مَن يَشَاءُ ۖ إِنَّمَا تَأخَّرُ وَيَأْتِي سَوَاءً مَّا نَسَبْنَا لَهَا نَسَبًا يَكْفُرُونَ﴾<sup>23</sup>

"Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkanNya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui."

﴿وَمَا جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِلَّا سُنَنًا ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ﴾<sup>24</sup>

"Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan."

﴿وَمَا جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِلَّا سُنَنًا ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ﴾<sup>25</sup>

"Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan."

Kemungkinan posisi bulan dan matahari dapat dihitung, mengingat kedua benda tersebut, sebagai disebut dalam Alquran masing-masing memiliki orbit (falak) dan periode peredaran tertentu dan teratur, apalagi bulan memiliki fase-fase penampakan (manzilah) yang secara jelas terlihat dari bumi

﴿وَمَا جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِلَّا سُنَنًا ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ﴾<sup>26</sup>

"Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan."

Dari semangat ayat ini penulis kira bahwa perhitungan penanggalan tahun masehi, bumi mengelilingi matahari dalam waktu 365,25 dari sinilah hitungan satu Januari sampai 31 Desember. Sementara itu bulan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali dalam setahun, selesai dalam waktu 354 hari inilah hitungan tahun Hijriyah atau hitunngan Kamariah. Kata "husban" jamak dari "hisab" artinya perhitungan, bihusban maksudnya perhitungan yang sangat teliti. Di Kementerian Agama RI dahulunya Departemen Agama (DEPAG) sudah diterbitkan buku Ephemeris Hisab Rukyat yang memuat data matahari dan bulan, maka semua

<sup>23</sup>Q.S. Yunus:5

<sup>24</sup>Q.S. al-Isra' :12

<sup>25</sup>Q.S. al-An'am [6] :96

<sup>26</sup>Q.S. al-Rahman [55] : 5



Baqarah berikut ini:



Kata "syahida" dalam ayat ini ditafsirkan oleh sejumlah ulama, sebagai rukyat dan "al-syahra" sebagai hilal, sehingga *syuhud al-syuhur* dipahaminya sebagai "ru'yat alhilal" dan hisab tidak bisa dikategorikan ke dalam pengertian *syuhud al-syuhur*.<sup>34</sup> Kelanjutan ayat itu, berbicara tentang orang yang sakit atau orang yang sedang bepergian, sehingga, "faman syahida minkum al-syahr" dapat juga ditafsirkan sebagai "orang yang berada di tempat (tidak bepergian) dan dalam keadaan sehat". Lain halnya Salman Harun anggota Tarikh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ayat ini mestinya didahulukan sebagai dasar untuk menetapkan awal bulan Ramadan tapi kenyataannya mendahulukan hadis. Alasannya bila menilik Tafsir Ibn Katsir ini mutlak wajib hukumnya bagi siapa yang menyaksikan hilal bulan itu, yakni bagi orang yang menetap di negeri itu ketika bulan Ramadan itu masuk. Makna *syahadah* ilmu yang diperoleh melalui *bashirah* atau *bashar*. *Bashirah* dan *bashar* adalah potensi hati untuk mengindera atau kekuatan hati. Kekuatan hati disebut juga kekuatan akal. Makna *shahadah* mengetahui melalui akal. Jadi *syahadah* di atas maksudnya menyaksikan hilal dengan ilmu pengetahuan. Astronomi sekarang sudah begitu maju, para ahli sudah dapat menghitung jarak, posisi, kecepatan benda angkasa bahkan lebih jauh dan besar jika dibanding jarak bulan dengan matahari<sup>35</sup>.

Kajian ini mengisyaratkan betapa pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu bagian dari isi kandungan Alquran yang tidak kurang pentingnya bagi kehidupan manusia. Betapa banyaknya ayat merangsang dan mendorong para ilmuwan supaya memperhatikan alam semesta, dan menggali ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya di antaranya menyelidiki ruang angkasa<sup>36</sup>.

Syamsul Anwar ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah empat priode sampai sekarang, dari beberapa bukunya menulis tentang hisab di antaranya *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global* Yogyakarta, Suara Muhammadiyah 2014 setebal 300 halaman, intinya adalah kalau tahun masehi berdasarkan edar matahari bisa disatukan kalendernya kenapa kalender hijriah yang bulan mengelilingi bumi juga satu, mestinya bisa bersatu pula. Selanjutnya dalam buku tersebut<sup>37</sup>. Ada tiga pakar yang dikedepankannya; Muhammad Rasyid Rida: Tujuan Pembuat Syariah...bukan untuk menjadikan rukyat hilal sebagai ibadah itu sendiri. Pengaitan penetapan bilangan 30 hari apabila tidak terlihat, 'ilatnya adalah karena keadaan umat pada waktu itu yang masih ummi<sup>38</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa: Saya yakin benar bahwa para ulama salaf kita itu, yang menolak penggunaan hisab, seandainya mereka hidup di zaman sekarang dan menyaksikan kemajuan mengagumkan yang dicapai astronomi (ilmu falak) pastilah mereka akan mengubah pendapatnya<sup>39</sup>. Yusuf Qardawi: Apabila terdapat sarana lain yang lebih mampu mewujudkan tujuan hadis dan lebih terhindar dari kemungkinan keliru,

<sup>33</sup>Q.S. al-Baqarah [2] : 185

<sup>34</sup>Lihat Ahmad Musyafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz II, hlm 72; Sayyid Sabid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, hlm.435, Wahbah al-Zuhayli, *Al-tafsir al Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wal al-Manhaj*, Juz II, hlm.142

<sup>35</sup>Artikel dengan judul "Metode Syahadah" Untuk Penentuan Penanggalan Kalender Hijriyah dimuat di Majalah *Suara Muhammadiyah* edisi no. 17 th ke 100 September 2015

<sup>36</sup>Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2014 h.109

<sup>37</sup>*Hisab Bulan Kamariyah tinjauan Syar'i tentang Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah* Yogyakarta, Suara Muhammadiyah 2008

<sup>38</sup>Op.cit. h 22

<sup>39</sup>Loc.cit. h 31

kesalahan, dan kebohongan mengenai masuknya bulan baru, ... yakni setelah di kalangan mereka terdapat sarjana-sarjana dan ahli-ahli astronomi, ... maka mengapa kita masih tetap jumud dalam soal saran yang tidak menjadi tujuan pada dirinya<sup>40</sup> Akhirnya Syamsul juga berpendapat Satu hal perlu dicamkan betul bahwa umat Islam tidak akan pernah mungkin bisa membuat suatu sistem kalender Kamariah internasional terpadu tanpa memegangi hisab.

Atas dasar itu, beberapa ulama kontemporer menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab.

الْأَصْلُ فِي إثْبَاتِ الشَّهْرِ أَنْ يُكُونَ بِالْحِسَابِ

Artinya : Pada dasarnya penetapan bulan kamariah itu adalah dengan hisab<sup>41</sup> .

Setelah mengemukakan aya-ayat tentang hisab dan rukyat, perlu pula ditampilkan hadis-hadis tentang hisab dan rukyat. Dalam sunah, bukan "hisab" yang disebutkan secara eksplisit tetapi "rukyat" seperti yang terdapat dalam hadis dari `Abdullah ibn `Umar dan `Abdullah ibn `Abbas yang diri-wayatkan Malik ibn Anas (93-179) dalam kitab-nya *Muwatha'*.<sup>42</sup>

عنا بنعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا احتنتر والالهالو لا تقطروا احتنتر وهفانم عليكم مفاقد  
واله، وعنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الشهر تسعته عشر ونفلا تصوموا احتنتر والالهالو لا تقطروا احتنتر وهفانم عليكم مفاقد  
واله.

عنا بنعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا احتنتر والالهالو لا تقطروا احتنتر وهفانم عليكم مفاقد  
لوا العدد العدة ثلاثين

Hadis yang sama baik sanad maupun matannya ataupun yang sedikit berbeda sanad dan matannya namun memiliki kesamaan makna dan substansinya.

‘Abd al-Razâq (126-211 H) meriwayatkannya dari Abu Hurayrah dan Ibn Umar:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا ثم إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتوا ثلاثين صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تقطرون وزاد ابن جريج في هذا الحديث وأضحكم يوم تضحون، وعنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين .

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا له ثلاثين يوما، وعنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال شهر رمضان إذا رأيتموه فصوموا ثم إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقعدوا له ثلاثين يوما<sup>43</sup>

Ibn al-Ja’d al-Bagdâdî (134-230 H) meriwayatkannya dari Abu Hurayrah:

عن أبي هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين<sup>44</sup>

Muhammad ibn Idrîs al-Šâfi’î (150-204 H) meriwayatkan dari Abu Hurayrah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين<sup>45</sup>

<sup>40</sup>Loc.cit. h 33

<sup>41</sup>Syaraf Al-Qudah, "Subut asy-Syahr al-Qamari baina al-hadis an-Nabawi wa al-Ilm al-Hadis," <[http://www.icoproject.org/pdf/sharaf\\_1999.pdf](http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf)>, h. 8, akses 13-12-2007 ; pernyataan yang sama ditegaskan juga oleh Absim dan al-khanjari, "waqt al-fajr ka Bidayah li al-Yaum wa asy-Syahr al-Qamari," <<http://www.amastro.ma/articles/art-bmk1.pdf>>, h. 6, akses 25-02-2008 ; dan al-Hasasyani dan Asyqifah, " Tariqat Hisab asy-syuhur al Qamariyyah fi al-jamahiriyyah," <<http://www.amastro.ma/articles/art-lb2.pdf>> , h. 3 , akses 25002-2008

<sup>42</sup>Malik ibn Anas , *Muwatha' al-Imam Malik* . ( Mesir : Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi,t.th).(2 Juz) Tahqiq : Muhammad Fu'ad ‘Abd al-Baqi. Juz I . hlm. 286-287

<sup>43</sup>Abû Bakr ‘Abd al-Razâq ibn Hamam al-Èan‘âni. *Al-Muèannaq*, (Bayrût: al-Maktab al-Islâmi, 1403), Taòqîq Òabîb al-Raòdmân al-A‘iami. Cetakan Kedua (11 Juz). Juz IV. hlm. 156.

<sup>44</sup>‘Ali ibn al-Ja’d ibn ‘Ubayd, Abu al-Hasan al-Bagdâdî. *Musnad Ibn al-Ja’d*. (Bayrût: Muasasaü Nadir. 1990). Cetakan Pertama (1 Juz). Taòqîq: Amir Aòmad Haydar. hlm. 174.



Abu Dâwud al-Ûayâlisî (204 H) meriwayatkannya dari Abu Bakrah, Ibn Umar dan Abu Hurayrah:

عن أبي بكرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً<sup>46</sup>.  
 عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأفطروا له<sup>47</sup>.  
 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين<sup>48</sup>.

Abû Bakr ibn AbîŞaybah (159-235 H) meriwayatkannya dari Ibn `Abas:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية فكملا ثلاثين<sup>49</sup>

Ahmad ibn Hanbal (164-267) meriwayatkannya dari Ibn `Abbas dan Abu Hurayrah,:

عن ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا قال حاتم يعني عدة شعبان<sup>50</sup>، وعنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غيايه فأكملوا العدة والشهر تسع وعشرون يعني انه ناقص<sup>51</sup>  
 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فأكملوا العدة ثلاثين<sup>52</sup>، وعنه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين<sup>53</sup>، وعنه: لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين الا أن يوافق أحدكم صوما كان يصومه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتوا ثلاثين يوما ثم أفطروا<sup>54</sup> وعنه: فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين<sup>55</sup>، وعنه: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تقطروا حتى تروا الهلال وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمى عليكم فعدوا ثلاثين<sup>56</sup>، وعنه: لا تقدموا الشهر يعني رمضان بيوم ولا بيومين الا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا<sup>57</sup>

Al-Harîfâ ibn `Uâamah (186-282 H) meriwayatkannya dari Ibn `Abbas:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمى عليكم فعدوا ثلاثين<sup>58</sup>

Al-Buôârî (194-256 H) meriwayatkannya dari Abu Hurayrah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين<sup>59</sup>

<sup>45</sup>Muhammad ibn Idrîs, Abû `Abdullâh al-Şâfi`î. *Musnad al-Şâfi`î*. (Bayrût: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah. t.th.) (1 Juz). hlm. 187.

<sup>46</sup>Sulaymân ibn Dâwud, Abu Dâwud al-Farisî, al-Baèri al-Ûayâlisî. *Musnad al-Ûayâlisî*, (Bayrût: Dâr al-Ma`rifâ. t.th.), (1 juz). hlm. 118.

<sup>47</sup>*Ibid.* hlm. 249.

<sup>48</sup>*Ibid.* hlm. 304. dan 325.

<sup>49</sup>Abû Bakr `Abdullâh ibn Muðammad ibn Abi Syaybah al-Kûfî. *Al-Kitâb al-Mu`annaq fi al-Aðâdiâ wa al-Aâar*, (al-Riyâe: Maktabâ al-Ruşd. 1409). Taðqîq: Kamal Yusuf al-Huù, (7 Juz). Juz II. hlm. 284.

<sup>50</sup>Aðmad ibn `Anbal Abu `Abdullâh al-Şaybânî. *Musnad al-Imâm Aðmad ibn `Anbal*, (Mièr: Dâr al-Qurûubaú, t.th.) (6 Juz). Juz I. hlm. 226.

<sup>51</sup>*Ibid.* Juz I. hlm. 258.

<sup>52</sup>*Ibid.* Juz II. hlm. 422.

<sup>53</sup>*Ibid.* Juz II. hlm. 430.

<sup>54</sup>*Ibid.* Juz II. hlm. 438.

<sup>55</sup>*Ibid.* Juz II. hlm. 454.

<sup>56</sup>*Ibid.* Juz II. hlm. 456.

<sup>57</sup>*Ibid.* Juz II. hlm. 497.

<sup>58</sup>Al-Ôariâ ibn Abî Usamah. *Bugyaú al-Baòia`an Zawâ'id Musnad al-Ôariâ*. (al-Madinaú al-Munawaraú: Markaz Óidmaú al-Sunnaú wa al-Siraú al-Nabawiyaú). 1992. Cetakan Pertama. (2 juz). Taðqîq: Husayn Ahmad Shalih. Juz I. hlm. 409.

Muslim (206-261 H) meriwayatkannya dari Abu Hurayrah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً، وعنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد، وعنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين، وعنه: الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين<sup>60</sup>

Berdasarkan hadis-hadis di atas, juga didukung oleh penafsir-an *shuhūd al-shuhur* sebelumnya, Jumhur ulama menetapkan bahwa sekalipun awal bulan itu dapat diketahui melalui proses perhi-tungan dan bantuan peralatan teknologi, namun untuk menentu-kan waktu-waktu peribadatan (puasa dan haji) hanya boleh dengan cara rukyat saja. Huruf lam dalam matn hadis “*sūmū li ru'yatih*” adalah “*li al-ta'īl*” sehingga dipahami menjadi berpuasalah kalian “karena” melihat hilal. Keterlihatan hilal menjadi ‘illat (sabab al-hukmi) adanya keharusan berpuasa dan berbuka (*‘id al-fiūri*), sebagai yang ditegaskan oleh al-Mubarakfuri<sup>61</sup>

قوله صوموا لرؤيته أي لأجل رؤية الهلال فاللام للتعليل والضمير للهلال على حد تورات بالحجاب اكتفاء بقرينة السياق

Memang diakui, yang pernah dipakai dasar penetapan awal bulan oleh Rasulullah hanyalah rukyat atau *istikmâl*, bukan hisab. Akan tetapi tidak berarti harus dengan rukyat atau *istikmâl* saja, hisab tidak boleh. Hisab tidak atau belum digunakan pada saat itu, bukan karena hisab tidak boleh digunakan. Pada saat itu, kemampuan atau keterampilan hisabnya yang belum dimiliki. Hal ini sebagai yang diakui oleh Rasulullah saw. sendiri<sup>62</sup>:

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين

Lain lagi persoalannya, jika pada masa itu ilmu hisab (ilmu falak) sudah dikuasai oleh Rasulullah bersama para sahabat, maka tidak digunakannya ilmu hisab untuk penentuan waktu-waktu peribadatan menjadi satu ketetapan; penggunaan ilmu hisab menjadi *bid'ah* karenanya menjadi terlarang digunakan dalam penentuan waktu-waktu peribadatan. Hadis menunjukkan menjadi illat menggunakan rukyah, ada kaedah

الْحُكْمُ يُدْوَرُ مَعَ عَلَيْهِ وَسَبِيهِ وَجُودًا وَعَدَمًا<sup>63</sup>

Artinya : Hukum itu berlaku menurut adanya illat dan sebabnya.<sup>63</sup>

Atas perihal yang sama, kasus pengkodifikasian Alquran dalam bentuk mushaf atau buku yang dicetak, bahkan dewasa ini dalam bentuk digital. Padahal di zaman Rasulullah saw. Alquran tidak di-kodifikasikan dan beliau pun tidak juga memerintahkannya. Apakah kodifikasi Alquran dalam bentuk mushaf menjadi terlarang?

Kodifikasi Alquran belum ada, tetapi para sahabat sudah dipeintahkan untuk membaca Alquran. Memang, kegiatan membaca Alquran pada saat itu, bukan melihat huruf-huruf yang tertulis dalam lembaran mushaf. Akan tetapi melafalkan ayat-ayat Alquran yang sebelumnya sudah dihafal terlebih dahulu. Haruskah saat ini, ayat demi ayat dan surat demi surat dihafal terlebih dahulu, baru kemudian dibaca? Apakah sekarang tidak boleh cukup dengan membuka lembaran-lembaran mushaf lalu membacanya, tanpa hafal terlebih dahulu?

Kodifikasi Alquran belum dilakukan di zaman Rasulullah saw, bukan karena Alquran tidak boleh dikodifikasikan, tetapi belum begitu diperlukan dan tidak mungkin

<sup>59</sup>Muhammad ibn Ismâ'il Abû 'Abdullâh al-Buôârî al-Ja'fi, *al-Jâmi' al-Ëadîd al-Muôtaàar*, (Bayrût: Dâr Ibn Kaâir, al-Yamamah. 1407), Taðqîq Muèuafa Dib al-Bigha, cet. III, Juz II. hlm. 674.

<sup>60</sup>Muslim ibn al-Ôajaj Abû al-Ôasan al-Quşayri al-Naysâbüri. *Ëadîd Muslim* (Bayrût: Dâr al-Iðyâ al-Turââ al-'Arabi. t.th.) Taðqîq: Fuad 'Abd al-Bâqi. (5 Juz). Juz II. hlm. 762.

<sup>61</sup>Muhammad 'Abd al-Raômân ibn 'Abd al-Raðim al-Mubarakfuri. *Tuðfaü al-Aðwaiü bi Şarö Jâmi' al-Turmuüf*. (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah. t.th.) (10 Juz).

<sup>62</sup>Muslim ibn al-Ôajaj al-Naysâbüri, *Ëadîd Muslim*, Juz II, hlm. 761.

<sup>63</sup>Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'al-Rabb al-'Alamin* (Bairut: Dar al-Fikr li at-Tibaah wa an-Nasyr wa-Tauzi, 1424/2003),II:394

untuk dilakukan. Untuk terpeliharanya kemurnian Alquran sekaligus ajaran Islam pada saat itu, pengkodifikasian Alquran belum diperlukan. Karena pada masa itu: 1) Rasulullah saw masih hidup yang, atas jaminan Allah apa yang telah diwahyukan kepadanya, ia tidak akan lupa<sup>64</sup>; 2) Proses pewahyuan masih berjalan dan Malaikat Jibril senantiasa memeriksa bacaan Rasulullah saw<sup>65</sup>; 3) Para sahabat banyak yang hafal Alquran, konon orang Arab dikenal sangat kuat hapalannya; dan 4) Kemampuan, media dan perlengkapan untuk kodifikasi belum cukup memadai.

Sepernial Rasulullah lebih-lebih saat ini, kondisi sudah berubah sedemikian rupa, ketiga hal di atas sudah tidak ada lagi dan kemampuan, media dan perlengkapan kodifikasi sudah ter-sedia lebih dari cukup. Kodifikasi Alquran hampir-hampir menjadi satu keniscayaan untuk terpeliharanya kemurnian Quran dan se-kaligus ajaran Islam.

Lalu apa dasar hukumnya Alquran itu dikodifikasikan, sebagai-mana pula apa dasar hukumnya hisab dalam penentuan waktu-waktu peribadatan khususnya 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Zulhijah Alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan di atas, dalam ilmu ushulfiqh disebut dengan *istiilah* atau *mulasalah al-mursalah* yang banyak dikembangkan terutama di mazhab Maliki.<sup>66</sup>

#### D. Kriteria Wujud al-Hilal; Dasar dan Argumen Hukumnya

Berdasarkan redaksi matannya, hadis-hadis yang sering dijadikan dasar *ru`yat al-hilal* dapat dikelompokkan dalam tiga redaksi matan.

Pertama, hadis dari Abu Hurayrah, Ibn `Umar dan Abu Bakrah,

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

Huruf “lam” pada kata “*li ru`yatih*” dalam matan hadis di atas, menurut Al-`Uyaybi “*li al-waqtī, li al-tawqīf*”<sup>67</sup> dan Ibn Daqīq al-`Id “*li al-ta`qīf*” yang menunjukkan waktu secara *majaz*; bukanlah *lam li al-ta`līl* yang menunjukkan sebab. Sehingga perintah dalam hadis tersebut berarti: berniatlah berpuasa pada saat hilal sudah terlihat atau dengan kata lain berpuasa sesudah hilal terlihat. Sebaliknya, jika *lam li al-ta`līl* maka perintah tersebut lanjut Ibn Daqīq al-`Id berarti, berpuasa sebelum hilal terlihat<sup>68</sup>. Analisis al-Thaybi atau Ibn Daqīq al-Id tersebut, didukung oleh keberadaan hadis-hadis lain yang menggunakan redaksi matan yang bervariasi dan tidak menggunakan huruf “lam”, sebagai yang sudah disebutkan di atas. Redaksi yang kurang lebih sama, terdapat pula dalam perintah salat:

صَلِّ عَلَىٰ رَأْسِ الْكَلْبِ وَفِيهِ صَلَاتُكَ  
 صَلِّ عَلَىٰ رَأْسِ الْكَلْبِ وَفِيهِ صَلَاتُكَ

Jika hadis-hadis di atas dipahami sebagai perintah (tidak langsung) melihat hilal untuk mengetahui waktu dimulai dan diakhiri berpuasa, maka ayat tersebut pun merupakan perintah untuk melihat matahari untuk mengetahui waktu-waktu shalat. Saat ini, hamir sudah tidak ada lagi – kecuali yang sedang musafir tidak bawa jam dan tidak tahu jadwal shalat – orang yang mau shalat melihat matahari terlebih dahulu, bahkan untuk berbuka dan waktu imsyak selama bulan Ramadhan pun cukup melihat jam dan jadwal shalat magrib dan shubuh yang *nota bene* merupakan produk hisab. Hanya saja ketika mengawali

<sup>64</sup>Baca: Q.S. al-A`lâ [87]: 6-7.

<sup>65</sup>Disebutkan dalam sebuah riwayat, pengecekan bacaan Alquran Nabi dilakukan oleh Malaikat Jibril setiap bulan Ramadhan.

<sup>66</sup>Untuk lebih jauh, baca: Abû Isdâq al-Šâuibî (790 H). *Al-Muwâfaquî fî U`ûl al-Fiqh*. (Bayrût: Dâr al-Ma`rifâu. t.th.) (4 Juz). Ta`dîq: `Abdullâh Daraz. Juz III. hlm. 74.

<sup>67</sup>Abd al-Rauf al-Manawî. *Fayæ al-Qadîr Šarò al-Jâmi` al-Èagîr*. (Mièr: Al-Maktabâu al-Tijâriyaú al-Kubra. 1356). Cetakan Pertama. (6 Juz). Juz IV. hlm. 214.

<sup>68</sup>Lihat Taqiy al-Dîn Abû al-Fatò ibn Daqīq al-`Id, *Iðkâm al-Aðkâm Šarò `Umdâu al-Aðkâm*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyaú, t.th.) Juz ii, hlm. 205-207; Muhammad ibn `Ali al-Šawkânî, *Nayl al-Awûâr Šarò Muntaqâ al-Aóbar*, (Bayrût: Dâr al-Jayl. 1973), Juz IV, hlm. 264, 351.

<sup>69</sup>Q.S. al-Isra [17]: 78. uraian dan penjelaannya lihat: *Tafsîr al-Bayæawî*, Juz III/hlm. 80; Juz III/hlm. 462; juz V/hlm 348. *Tafsîr* Abî Su`ûd, Juz V/hlm: 189; *Tafsîr Rûð al-Ma`âni*, Juz Iii/hlm 131; Juz XV/hlm 132.

dan apalagi mengakhiri shaum Ramadan (Idul Fitri) berubah menjadi meragukan hisab yang sudah dipakainya selama sebulan, mesti dengan rukyat saja.

Di Malelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah keterlihatan hilal sama sekali tidak menjadi *sabab al-hukmi* berpuasa atau berlebaran, melainkan hanyalah pertanda waktu saja. Sedang untuk dapat mengetahui waktu-waktu itu, saat ini tidak harus dengan rukyat saja. *Ru'yat al-hilal* hanyalah satu cara untuk mengetahui waktu, bukan substansi atau bagian integral dari ibadah shaum, sama halnya dengan melihat matahari untuk mengetahui waktu-waktu shalat.

Jika keterlihatan hilal bukan *sabab al-hukm*, lalu apa yang sesungguhnya yang menjadi sebab yang mengharuskan berpuasa atau berbuka itu? Bukankah setiap perbuatan hukum di samping memiliki *syarh al-hukm* juga memiliki *sabab al-hukm*?

Bagi Muhammadiyah dengan memahami hadis-hadis di atas, secara lebih utuh, yang menjadi *sabab al-hukmi* bukan keterlihatan hilal, tetapi keberadaan (*wujûd al-hilâl*) karena potongan hadis selanjutnya, "*fa in gumma* atau *gubiya*" artinya hilal tidak dapat dilihat (bisa terhalangi atau memang belum wujud), maka jumlah hari dari bulan yang sedang berjalan (Syakaban atau Ramadan) harus digenapkan menjadi tiga puluh, maka lusa harinya wajib berpuasa atau berlebaran, sekalipun hilal tidak dapat dilihat, tetapi karena sudah dapat dipastikan hilal sudah wujud sekalipun tidak bisa dilihat.

Dengan kata lain, pada saat dilakukan *istikmâl*, hilal tidak terlihat, tetapi berpuasa atau berbuka (hari raya) sudah wajib karena hilal (pertanda bulan baru) sudah dapat dipastikan (diyakini) sudah wujud; sudah terjadi perpindahan bulan, dari bulan Ramadhan ke bulan Syawal. Kepastian itu diperoleh, karena tidak ada tanggal/hari ke-31 pada bulan-bulan Kamariyah, sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Jadi dengan demikian yang menjadi *sabab al-hukm* adalah *wujûd al-hilâl* bukan *ru'yat al-hilal*. Hal ini sejalan dengan pengertian *sabab al-hukmi* menurut Ushulfiqh,

ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته<sup>70</sup>

atau dalam rumusan yang lebih jelas:

ما يستلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم

Kedua, hadis dari Abu Hurayrah, dengan redaksi matan:

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا

Keterlihatan hilal sebagai yang disebut dalam matan hadis di atas, bukanlah *syarh al-hukm* (syarat wajib berpuasa atau berbuka), sekalipun diawali dengan kata "*idza*". Karena kelanjutan dari matan hadis tersebut menjelaskan sekalipun hilal tidak terlihat, manakala bulan sudah 30 hari menjadi wajib berpuasa atau berbuka. Jika keterlihatan hilal itu menjadi syarat, niscaya ketika tidak terlihat tidak ada kewajiban berpuasa atau berbuka, sebagai yang ditegaskan al-Qarafi bahwa yang disebut syarat itu,

بأن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

Atau sesuai dengan pengertian syarat dalam rumusannya yang sederhana:

مالا يستلزم من وجوده وجود الحكم و يستلزم من عدمه عدم الحكم

Ketiga, hadis yang diterima dari Ibn `Umar, Ibn `Abbas, Abu Hurayrah dengan redaksi matan:

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدد العدة ثلاثين

Matan hadis di atas, tidak dapat dipahami sebaliknya (*dalalah mafhum mukhalafah*) karena ada kata "*hatta*" (*mafhum ghayah*); manakala hilal belum terlihat menjadi tidak wajib berpuasa dan berbuka. Karena pemahaman sebaliknya bertentangan dengan penjelasan dari kelanjutan matan tersebut yang secara langsung dan tegas menunjukkan (*dalalah manthuq*) sekalipun tidak terlihat manakala bilangan bulan sudah tiga puluh (hasil *istikmal*), tidak bisa tidak kecuali harus berpuasa atau berbuka.

<sup>70</sup>Lihat: `Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi. *Rawdhah al-Nadhir*. Al-Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad ibn Su'ud. 1399. Cetakan Kedua. Hlm. 57. C.f. `Ali ibn `Abd al-Kafi al-Subki. *Al-Ibhaj*. Bayrut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah. 1404. Cet. Pertama. Juz I. Hlm. 206.

Hadis-hadis di atas, di samping sering disebut sebagai dasar hukum rukyat, juga sebagai dasar dilakukan *istikmal* ketika langit berawan atau mendung sehingga mata tidak dapat melihat hilal. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana kalau tidak mendung? Adakah alasan untuk *istikmal*?

Dalam hal ini ada tiga kemungkinan hilal tidak dapat dilihat. Pertama, karena memang hilal belum wujud, negatif di bawah ufuk, pada keadaan semacam inilah, baik ahli rukyat maupun hisab sepakat melakukan *istikmal* bulan yang sedang berlangsung;

Kedua, hilal sudah wujud dan berada pada posisi yang dapat dilihat, tetapi karena berawan menjadi tidak terlihat. Pada keadaan semacam ini pula, berdasar makna zahir hadis-hadis tersebut, ahli rukyat melakukan *istikmal* bulan yang sedang berlangsung, sedang ahli hisab yang berkriteria *imkan al-ru`yat* apalagi yang berkriteria *wujud al-hilal*, berkeyakinan sudah terjadi pergantian bulan.

Ketiga, hilal sudah wujud (positif di atas ufuk) tetapi pada ketinggian yang tidak mungkin dapat dilihat. Pada kondisi semacam ini ahli rukyat dan ahli hisab *imkan al-ru`yat* melakukan *istikmal*, sedangkan ahli hisab wujud *al-hilal* berkeyakinan sudah terjadi pergantian bulan baru.

Sebaliknya, perintah untuk menghitung (*fa`uddû, faqdurû lah*), yang oleh jumhur ditafsirkan sebagai *istikmal*<sup>71</sup>. Akan tetapi, apa yang dilakukan Ibn `Umar sebagai periwayat pertama hadis "*fa in gumma `alaykumfaqduru lah*" justru sebaliknya berbeda dengan jumhur dan juga tidak menggunakan perhitungan seperti yang diberitakan oleh Nabi`:

وكان ابن عمر إذا مضى لشعبان تسع وعشرون نظر له الهلال فإن روي فذاك وإن لم يروا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما قال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب<sup>72</sup>

Berbeda dengan jumhur dan Ibn `Umar, menurut Muhammad ibn Sirrin, dengan adanya perintah *faqdurû lah* tersebut, sebagian tabi`in mengambil pertimbangan (*itibar*) berdasarkan bintang-bintang, fase-fase bulan dan metode hisab. Demikian juga, fuqaha Bashrah, memahaminya dengan memperhatikan fase-fase bulan.<sup>73</sup> Sejalan dengan itu, menurut Muhammadiyah *istikmal* sekalipun dapat dipandang hisab dalam bentuknya yang masih sangat sederhana.

Mengingat keterlihatan hilal itu bukan sebab dan juga bukan syarat keharusan berbuka dan berpuasa, tetapi yang menjadi sebab itu adalah keberadaan hilal (*wujud al-hilal*), maka kriteria hisab pun tidak harus "dianalogkan" dengan *ru`yatul hilal* dengan menetapkan kriteria *imkan al-rukyat*. Itulah sebabnya, kriteria hisab yang diambil oleh Muhammadiyah adalah kriteria *wujûd al-hilâl*. Sebagai yang telah dikonsepsikan di atas, kriteria ini mensyaratkan terjadinya *ijtimak* plus posisi bulan positif di atas ufuk hakiki pada saat matahari terbenam. *Ijtimak* dijadikan patokan pertama, sebagai salah satu unsur mutlak kriteria penentuan awal bulan. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan al-Qur'an bahwa bilangan bulan itu ada dua belas.



<sup>71</sup>Ibn `Abd al-Bar, al-Tamhid, juz 14, hlm. 339. Penafsiran ini didukung oleh hadits riwayat Abd al-Razaq dari Ibn `Umar, Ibn Ja`d, Al-Syafi`i, Abu Dawud al-Thayalisi, Ahmad dan yang lainnya dari Abu Hurayrah di atas, dengan tegas menyebutkan: *fa`udu tsalatsin*. Demikian pula hadits riwayat `Abd al-Razaq (Hanya dalam riwayat `Abd al-Razaq tidak pada periwayatan yang lain) dari Ibn `Umar, secara tegas menyebutkan: *faqduru lahu tsalatsina yawma*.

<sup>72</sup>Ibn `Abd al-Bar, al-Tamhid, Juz 14, hlm. 349.

<sup>73</sup>Ibn `Abd al-Bar, al-Tamhid, Juz 14, hlm. 350.

<sup>74</sup>QS. Al-Tawbah [9]: 36.

Sementara menurut astronomi, diketahui ijtimak itu terjadi sebanyak 12 kali dalam satu tahun atau sebulan sekali<sup>75</sup>. Di sini penulis menangkap bahwa isyarat ini menunjukkan bahwa setahun itu 12 bulan baik setahun Syamsiah/Masehi atau setahun Kamariyah/Hijriyah. Dengan demikian, secara astronomi dapat dikatakan satu bulan itu adalah dari satu ijtimak ke ijtimak berikutnya, yakni lamanya bulan mengelilingi bumi dari satu fase (manzilah) ke fase berikutnya sampai pada fase yang terakhir sehingga bulan kembali kepada keadaan saat-saat terjadinya ijtimak. Sebelum terjadi ijtimak dapat disebut bulan terlihat semakin mengecil, sedangkan setelah ijtimak bulan terlihat semakin membesar. Keadaan bulan semacam inilah sebagai yang dinyatakan al-Qur'an.



Akan tetapi ijtimak saja, tidak dapat dijadikan patokan penetapan awal bulan baru – *new moon* bukan *new month* -- karena secara astronomis perbandingan ukuran piringan bulan dan piringan matahari selalu berubah-ubah. Oleh karena itu diperlukan hal lain sebagai penentu awal bulan baru, sebagai yang diisyaratkan al-Qur'an



Sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam ayat di atas, bahwa matahari tidak mungkin mengejar bulan, menurut astronomi bahwa gerak semu matahari dalam perjalanan tahunannya jauh lebih lambat bila dibandingkan dengan gerak bulan dalam perjalanan bulanannya yang kedua-duanya sama-sama bergerak dari arah barat ke timur. Bulan menempuh jarak lebih dari 13, 2°, sedangkan matahari kurang dari 0,1°, karena itu tidak mungkin bagi matahari dapat mengejar bulan.

Jika dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya, maka dapat memberikan pengertian bulan baru itu dimulai ketika bulan telah mendahului matahari dalam geraknya masing-masing dari arah barat ke timur. Saat matahari terkejar itulah dalam astronomi disebut ijtimak. Sekalipun ijtimak dapat dipedomani sebagai perpindahan bulan, tetapi sangat sulit untuk diterapkan karena bisa terjadi di sembarang waktu (pagi, siang, sore atau malam hari). Untuk itu diperlukan "pembatas waktu" yang bisa menyatakan bahwa bulan telah mendahului matahari. Dalam hal ini, sebagai yang diisyaratkan ayat di atas,



Pembatas waktu itu adalah saat-saat pergantian siang dan malam, yakni saat matahari terbenam. Dengan kata lain apabila pada saat matahari terbenam, bulan telah berada di atas ufuk – tanpa memperhitungkan ketinggiannya -- maka saat itulah dapat dinyatakan bulan baru (*new month*).

E. Penutup

Kajian hisab maupun rukyat sama-sama memiliki dasar dan argumen hukum, sehingga masing-masing secara berdiri sendiri memiliki kedudukan hukum yang sama. Rukyat al-hilal adalah satu-satunya metode untuk mengetahui keberadaan hilal (*wujud al-hilal*) sebagai pertanda awal bulan di zaman Rasulullah saw. Akan tetapi rukyat bukanlah kriteria mutlak penentu awal bulan, karena perintah rukyat dilatarbelakangi oleh kondisi umat yang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan perhitungan astronomi. Kondisi umat berubah, perkembangan dan berkemajuann, khususnya astronomi telah melahirkan metode hisab yang dapat memberikan akurasi perhitungan waktu yang meyakinkan. *Rukyat bil 'aini* hanyalah sekedar metode, bukan substansi atau bagian dari ibadah shaum khususnya. Karena itu jika sudah ditemukan metode hisab, aktivitas merukyat tidak lagi menjadi satu keniscayaan mutlak. Perlu dipahami menghisab

<sup>75</sup>Lihat Robert H. Baker, Ibid. hlm. 127.

<sup>76</sup>QS. Yâsin [36]: 39.

<sup>77</sup>QS. Yâsin [36]: 40.

sesungguhnya bermakna melihat juga artinya melihat dengan ilmu makna senada di antaranya adalah; *bashirah* melihat dengan mata hati/penalaran ilmu, *syahidah bi 'aqlih wa bima'rifatih* melihat dengan penalaran ilmiah. Jadi substansi dari hadis tentang perintah rukyah dengan sendirinya terpenuhi.

Sejalan dengan itu, keterlihatan hilal bukanlah sebab syarat wajib berpuasa atau berbuka. Keberadaan hilallah yang menjadi sebab keharusan berpuasa atau berbuka. Karena itu kriteria hisab yang dipilih pun lebih dipilih adalah kriteria wujud al-hilal. Di zaman Rasulullah saw di wilayah Arab karena berada di belahan utara 20 derajat lebih ditambah pula Padang Pasir yang luas, membuat mudahnya merukyah karena alamnya lebih jernih dan terang, tidak ada gangguan oleh uap, awan atau kabut sehingga hilal yang tipis lagi rendah mudah dilihat. Berbeda halnya dengan Indonesia di daerah katulistiwa dan sekitarnya disebut juga daerah tropis. Dampak dari daerah tropis ini terhadap merukyah adalah sangat sulit untuk merukyah karena hilal terhalang oleh kabut, uap bahkan awan. Penulis sudah 15 tahun bergabung dengan tiem Hisab Rukyat Provinsi Sumatera Barat ikut merukyah belum pernah berhasil melihat hilal walaupun hilal sudah wujud dua derajat lebih. Kalau di Indonesia ini harus melihat hilal juga lihatlah malam kedua baru bisa tampak karna sudah tinggi dan lebih besar.

Kata kunci dari makalah ini setelah diseminarkan di kelas di bawah bimbingan dosen pengasuh dan masukan dari peserta aktif, bahwa semua data hisab dari seluruh lembaga resmi sama dan falid; Hisab dasarnya Al-Qur'an, maka selagi ada dalam rujukan utama ini tetap didahulukan Al-Qur'an. Mengikuti hisab dengan sendirinya mengikuti Al-Qur'an. Semangat Al-Qur'an adalah "*laaraibafihihudlallimuttaqin*" Artinya Tidak ada keraguan apa yang diinformasikan dalam Al-Qur'an bagi orang yang bertakwa. (Q.S al-Baqarah:2), kalau demikian sudah termasuk patuh pada Allah dan Rasul. Hisab lebih memberikan kepastian, kapan puasa dan hari raya beberapa tahun ke depan yang diinginkan sudah bisa diketahui dengan pasti. Hal ini Allah yang memberi jaminan (Q.S.Yunus:5) Sementara rukyah banyak masalah dan kesulitan. Logikanya adalah kalau ada yang mudah mengapa harus besulit sulit.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abû Bakr 'Abdullâh ibn Muhammad ibn Abi Šaybah al-Kûfî. 1409 H. *Al-Kitâb al-Muèannaf fi al-Aðâdiâ wa al-Aâar*, al-Riyâe: Maktabaú al-Rušd. Taðqîq: Kamal Yusuf al-Huú.
- Abû Bakr 'Abd al-Razâq ibn Hamam al-Èan'ânî. *Al-Muèannaf*, Bayrût: al-Maktab al-Islâmi, Taðqîq Òabîb al-Raðmân al-A'iami. Cetakan Kedua (11 Juz). Juz IV.
- Ahmad ibn Hanbal Abu 'Abdullâh al-Šaybânî. t.th. *Musnad al-Imâm Aðmad ibn Òanbal*, Mièr: Dâr al-Qurùbaú.
- 'Ali ibn al-Ja'd ibn 'Ubayd, Abu al-Hasan al-Bagðâðî. 1990. *Musnad Ibn al-Ja'd*. Bayrût: Muasasaú Nadir. Cetakan Perta-ma (1 Juz). Taðqîq: Amir Aðmad Haydar.
- Anhar, Fahmi. 2002. "*Pengantar Memahami Astronomi Rukyah: Mencari Solusi Keseragaman waktu-waktu ibadah*", Makalah Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Program Pascasarjana Magister Studi Islam UMY, di Yogyakarta tanggal 19-20 Oktober 2002.
- Baker, Robert H. 1953. *Astronomy, a Textbook for University and college Student*, edisi ke-5, New York: D. Van Nostrand Company.
- Buòârî Muhammad ibn Ismâ'il Abû 'Abdullâh al-Ja'fi al-, 1407 H *al-Jâmi' al-Èaòò al-Muótaèar*, Bayrût: Dâr Ibn Kaâir, al-Yamamah. Taðqîq Muèuafa Dib al-Biga, Cet. III, Juz II.
- Djambek, Saodoe'din. 1976. *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tintamas.
- Hadikusuma, Djarnawi. 1973. "Mengapa Muhammadiyah Me-makai Hisab?" dalam *Suara Muhammadiyah*, Nomor IV/ Februari 1973.

- Ôâriâ ibn Abî Usamah al-. 1992. *Bugyaú al-Baòîâ 'an Zawâ'id Musnad al-Ôâriâ*. al-Madinaú al-Munawaraú: Markaz Óidmaú al-Sunnaú wa al-Siraú al-Nabawiyáú. Cetakan Pertama. (2 juz). Taòqîq: Husayn Àðmad Èâlih.
- bnu Salimi (et.al.), 1998. *Studi Kemuhammadiyah, Kajian Historis, Idiologi dan Organisasi*, Surakarta: LSI UMS.
- Mâlik ibn Anas, t.th. *Muwaúûa' al-Imâm Mâlik*. Mesir: Dâr al-Iøyâ' al-Turââ al-'Arabi. Taòqîq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Juz I.
- Manawi, 'Abd al-Rauf al-. 1356. *Fayæ al-Qadîr Šarò al-Jâmi' al-Èagîr*. Mièr: Al-Maktabaú al-Tijâriyáú al-Kubra.
- Marsito, 1960. *Kosmografi Ilmu Bintang*, Jakarta: PT. Pemba-ngunan.
- Mubarakfuri. Muðammad 'Abd al-Raòmân ibn 'Abd al-Raðim al- t.th. *Tuðfaú al-Aðwaü bi Šarò Jâmi' al-Turmuû*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Muslim ibn al-Ôajaj Abû al-Hasan al-Qušayri al-Naysâbüri. t.th. *Èaðîð Muslim*. Bayrût: Dâr al-Iøyâ' al-Turââ al-'Arabi. Taòqîq: Fuad 'Abd al-Bâqi. (5 Juz). Juz II.
- M. Ilyas, 1984. *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar*, Times and Qibla, Kuala Lumpur: Berita Publishing SDN. BHD.
- Oman Fathurrahman, S.W., 2002. "Hisab Muhammadiyah: Konsep, Sistem, Metode dan Aplikasinya", Makalah Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Program Pascasarjana Magister Studi Islam UMY, di Yogyakarta tanggal 19-20 Oktober 2002.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1974. *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta, Persatuan.
- Šâfi'î. Muhammad ibn Idrîs, Abû 'Abdullâh al-. t.th. *Musnad al-Šâfi'î*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Šâuibî. Abû Isðâq al-. t.th. *Al-Muwâfaqaú fi Uèûl al-Fiqh*. Bayrût: Dâr al-Ma'rifaú. Taòqîq: 'Abdullâh Daz. Juz III.
- Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnaú*, Juz I
- Steenbrink, Karel A. 1986. *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Jakarta: LP3ES.
- Taqiy al-Dîn Abû al-Fatò ibn Daqîq al-'Îd. t.th. *Iðkâm al-Aðkâm Šarò 'Umdaú al-Aðkâm*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ûayâlisî. Sulaymân ibn Dâwud, Abu Dâwud al-Farisî, al-Baèri al-. t.th. *Musnad al-Ûayâlisî*, Bayrût: Dâr al-Ma'rifaú.
- Wahid, Basit. 1994. "Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan" dalam Zalbawi Soejoeti dan Farid Ruskanda (Red.) Prosiding Diskusi Panel Teknologi Rukyat Awal Bulan Ramadhan dan Syawal, Serpong: ICMI Orsat Kawasan PUSPITEK dan Sekitarnya, 1994.
- 1995. "Penentuan Awal Bulan Hijriyah", dalam *Suara Muhammadiyah*, Nomor 17 Tahun ke-80, September 1995
- Wardan, Muhammad. 1957. *Urfi dan Hakiki*, Jokjakarta: Siaran.
- Zuhaylî, Wahbah al-. *Al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdaú wa al-Šarî'aú wa al-Manhaj*, Juz II.
- Artikel dengan judul "Metode Syahadah" Untuk Penentuan Penanggalan Kalender Hijriyah dimuat di Majalah *Suara Muhammadiyah* edisi no. 17 th ke 100 September 2015
- Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2014
- Hisab Bulan Kamariyah tinjauan Syar'i tentang Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah* Yogyakarta, Suara Muhammadiyah 2008
- Syaraf Al-Qudah, "Subut asy-Syahr al-Qamari baina al-hadis an-Nabawi wa al-'Ilm al-Hadis," <[http://www.icoproject.org/pdf/sharaf\\_1999.pdf](http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf)>, h. 8, akses 13-12-2007 ; pernyataan yang sama ditegaskan juga oleh Absim dan al-khanjari, "waqt al-fajr ka Bidayah li al-Yaum wa asy-Syahr al-Qamari," <<http://www.amastro.ma/articles/art-bmk1.pdf>>, h. 6, akses 25-02-2008 ; dan al-Hasyani dan Asyqifah, "Tariqat Hisab asy-syuhur al



- Qamariyyah fi al-jamahiriyyah,"<<http://www.amastro.ma/articles/art-lb2.pdf>> , h. 3 , akses 25002-2008
- Bakhtiar , *penentuan Awal Bulan Qamariah*, dalam Iqtishaduna Jurnal Hukum Ekonomi Islam IAIN Imam Bonjol Padang , volume 1, no 2 Oktober 2009
- Anwar, Syamsul,*Diskusi dan Korespodensi Kalender Hijriah Global*, Suara Muhammadiyah Yogyakarta 2014
- Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'al-Rabb al-'Alamin* (Bairut: Dar al-Fikr li at-Tibaah wa an-Nasyr wa-Tauzi, 1424/2003),